

Nomor : 55/PM.00.02/K.RA-09/03/2025
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Siak Sri Indrapura, 18 Maret 2025

Kepada Yth.
Ketua KPU Kab. Siak
di –

Tempat
Dengan hormat,

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor :232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Terkait Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, terkait tindak lanjut Putusan MK mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor 232/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Siak mengimbau kepada KPU Kabupaten Siak untuk ;

1. Memastikan Formulir Model C.PEMBERITAHUAN diberikan oleh petugas kepada orang yang bersangkutan yaitu pemilih di (TPS) Tempat Pemungutan Suara 03 Buntan Besar Kecamatan Siak, TPS 03 Jayapura Kecamatan Bungaraya, dan TPS Lokasi Khusus RSUD Siak Tengku Rafi'an;
2. Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN sebagaimana dimaksud pada angka 1), Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk;
3. Mendokumentasikan penyampaian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Siak berupa foto atau video;
4. Pada saat menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN kepada Pemilih sebagaimana, ketua KPPS dibantu anggota KPPS dapat meminta nomor kontak Pemilih yang bersangkutan, agar pada Hari pemungutan suara menjelang pukul 12:00 waktu setempat dan Pemilih tersebut belum hadir di TPS, KPPS dapat mengingatkan dan mengonfirmasi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS;
5. Memastikan Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Zulfadli Nugraha T.P

Tembusan:

- 1.Bawaslu Provinsi Riau; dan
- 2.Pertinggal